



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

Alamat : Jln. Danau Nibung, Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjuto
Email : bawaslumukomuko@gmail.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 27 /KP.07.00/BE-07/05/2026**

**TENTANG
TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF (P2P) PADA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO**

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) di wilayah Kabupaten Mukomuko, diperlukan petugas operator untuk pengelolaan data dan sistem informasi;
 - Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Operator P2P.

- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 73/PM.05/K1/04/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif "Berkungsi Dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat";

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF (P2P) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO.

PERTAMA : Menunjuk Nama yang tercantum di bawah ini sebagai Operator Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko :

Nama : Oktria Rahmawan, S.H

Jabatan : Staf Teknis PPPK Bawaslu Kabupaten Mukomuko

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu pelaksanaan teknis program P2P yang meliputi input data peserta, pengelolaan aplikasi, serta penyusunan laporan kegiatan ditingkat Kabupaten Mukomuko.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator bertanggung jawab secara berjenjang kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko melalui Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko, dan melaporkan hasilnya kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Mukomuko
Pada Tanggal : 5 Mei 2026

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mukomuko
Koordinator Sekretariat**



Adi Prihantoro, S.Sos

NIP. 19830401 201101 1 012

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko;
3. Arsip